

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN UANG YANG DIGANTI BARANG

Nurfadillah Ahmad Nur, Sohrah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurf74686@gmail.com

Abstrak

Arisan adalah sekelompok orang yang telah sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang telah terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota akan menerima nominal yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penggantian arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai dan mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan datanya menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penggantian arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai melalui proses perundingan bersama seluruh peserta arisan dan telah didasarkan atas dasar rela sama rela sehingga disepakatilah arisan uang ini diganti menjadi arisan barang. Berdasarkan ketentuan hukum Islam terhadap arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan hukum Islam karena sebelum mengganti arisan uang ini menjadi barang telah dilakukan perundingan dan telah dilandasi atas dasar rela sama rela.

Kata Kunci: Arisan, Barang, Hukum Islam, Uang.

Abstract

Arisan is a group of people who have agreed to spend an amount of money with the same nominal at each periodic meeting, then one of them is entitled to receive the money that has been collected based on a lottery and all members will receive the same nominal. The purpose of this study was to find out the process of replacing money-arisan that was replaced by goods in Panaikang Village, Sinjai Regency and to find out the provisions of Islamic law on money-arisan replaced by goods in Panaikang Village, Sinjai Regency. This research is a descriptive qualitative research. For data collection using data collection methods through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the process of replacing money arisan with goods in Panaikang Village, Sinjai Regency through a process of collective bargaining with all arisan participants and has been based on a voluntary basis so that it was agreed that this money arisan be replaced into goods arisan. Based on the provisions of Islamic law, the arisan of money that is replaced by goods in Panaikang Village, Sinjai Regency is in accordance with Islamic law because before changing this money arisan into goods, negotiations have been carried out and have been based on a voluntary and voluntary basis.

Keywords: *Arisan, Goods, Islamic Law, Money.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu ajaran Islam dalam pembahasan fikih *muamalah* yang secara umum adalah aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusannya pada sesuatu yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fikih *muamalah* mengatur berbagai akad atau transaksi yang memperbolehkan manusia untuk saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaatnya berdasarkan syariat Islam.¹ Adapun pengertian dari *muamalah* yaitu suatu peraturan yang telah diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hidupnya dan kehidupannya.²

Memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat di zaman sekarang, masyarakat mengadakan suatu kegiatan yang disebut dengan arisan. Arisan ini merupakan suatu peristiwa sosial yang sering terjadi di berbagai daerah maupun kota di Indonesia. Sampai pada zaman sekarang ini arisan telah menjadi kegiatan sosial dan menjadi kebiasaan masyarakat.

Arisan adalah salah satu bagian dari kegiatan *muamalah* yang banyak orang pasti mengenalnya, walaupun arisan ini mempunyai berbagai macam-macam bentuk, contohnya: arisan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Arisan ini biasanya dilakukan dari berbagai kalangan, seperti di perusahaan, instansi pemerintah, rukun tetangga, sekolah dan bahkan di tempat ibadah sebagai kegiatan sosial banyak masyarakat yang menganggapnya sebagai sarana bersilaturahmi. Dalam kegiatan ekonomi, dan arisan juga mempunyai kesamaan dengan koperasi karena dananya berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota arisan itu sendiri. Pada dasarnya yang terjadi disini adalah utang piutang.

Setiap anggota arisan memiliki dua peran, yaitu sebagai debitur dan kreditur. Salah satu bentuk arisan yang ada di Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, yaitu arisan uang, setiap anggota arisan diwajibkan untuk menyetor uang yang telah disepakati setiap minggunya kepada pengurus arisan yang biasanya disebut dengan bendahara arisan. Arisan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dalam Islam manusia didorong untuk mencari rezeki yang berkah dan bermanfaat bagi umat manusia.³

Praktek arisan ini membutuhkan kepercayaan dari pihak masyarakat agar kegiatan ini dapat bertahan lama⁴, akan tetapi yang dilakukan oleh anggota arisan uang ini telah melanggar akad perjanjian. Karena pada awalnya semua anggota yang mengikuti arisan

¹Andri soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), h. 2.

²Juanda, *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'I* (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019), h. 66.

³Sohra, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut al-Qur'an", *el-Iqtishady* 2, no. 1 (Juni 2020): h. 158.

⁴Reza Al Fajar dan Ashar Sinilele, "Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi", *Alauddin Law Development (ALDEV)* 2, no. 1 (Maret 2020), h. 53.

mendapatkan uang seperti yang disepakati. Kemudian arisan uang ini diganti dengan barang sehingga arisan ini tidak dapat memenuhi perjanjian awalnya seperti yang telah disepakati dalam akad yang dibuatnya (wanprestasi) dan tidak mengedepankan nilai keadilan dalam menjalankan praktek arisan.

Salah satu anggota ingin mengganti arisan ini menjadi barang sehingga semua anggota arisan diharuskan menyetujui arisan ini diganti barang karena apabila satu orang ingin menggantinya dengan barang berarti semuanya harus menggantinya juga dengan barang dan barangnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan setiap anggota, namun setelah arisan uang diganti barang ternyata harga barang yang dipilih tidak sesuai. Sehingga anggota arisan merasa dirugikan karena harganya lebih tinggi dari harga yang dipasarkan dan apabila ada uang selisihnya itu tidak dikembalikan, maka dari itu sangat tidak adil dan terjadi kesenjangan antara sesama anggota. Dengan demikian apa yang terjadi pada kegiatan arisan barang di Desa Panaikang, dirasa bertentangan dengan syariat Islam karena tidak sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati dan dapat menimbulkan riba.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian yang dilaksanakan di Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Kemudian sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan metode pengumpulan data yang digunakan yakni melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penggantian Arisan Uang Yang Diganti Barang Di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan manusia hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya yaitu dengan *bermuamalah*. Salah satu kegiatan *muamalah* yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di Desa Panaikang adalah kegiatan arisan. Kegiatan arisan ini berupa arisan uang dan peserta arisan akan mengumpulkan uang dan nama yang menang undian akan mendapatkan uang yang telah dikumpulkan. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Saleha bahwa:

“Uang yang dikumpulkan per hari yaitu Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per orang, kemudian akan diundi setiap sepuluh hari dan nama yang naik undian akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).”⁵

Kegiatan arisan di Desa Panaikang ini dibentuk untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat karena semakin meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat mengikuti kegiatan arisan agar apa yang mereka inginkan dapat terpenuhi. Seperti yang dikatakan diatas bahwa kegiatan arisan ini sangat penting bagi masyarakat

⁵Saleha (65 tahun), Peserta Arisan, *Wawancara*, Desa Panaikang, Kabupaten Sinjai, 16 Maret 2021.

kecil agar hal diinginkan tercapai sehingga salah seorang dari peserta arisan yaitu ketua arisan berinisiatif untuk mengubah akad perjanjian dimana awalnya arisan ini adalah arisan uang kemudian diganti menjadi arisan barang dengan alasan yang dituturkan oleh Ibu Marta:

“Alasan saya karena apabila uang yang diterima dari hasil arisan ini akan cepat habis dan tidak dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama sedangkan apabila barang yang diterima dari arisan ini akan lama dirasakan manfaatnya”⁶

Dengan alasan diatas, arisan uang ini diganti menjadi barang agar peserta arisan dapat merasakan manfaatnya dalam jangka waktu lama. Adapun proses penggantinya arisan uang menjadi arisan barang di Desa Panaikang kabupaten sinjai. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Marta bahwa:

“Arisan ini awalnya arisan uang dan peserta yang namanya naik undian akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah berjalannya arisan uang ini dari sepuluh hari pertama sampai sepuluh hari kedua sudah ada dua nama yang naik undian yaitu ibu saleha dan ibu emming. Uang yang diterima dari arisan tersebut dianggap tidak ada artinya karena cepat dihabiskan dan dipergunakan untuk membeli hal-hal yang tidak berguna, sehingga saya berinisiatif bagaimana jika arisan uang ini diganti dengan barang supaya lama dirasakan manfaatnya dan saya terlebih dahulu menanyakan hal ini kepada ibu saleha dan ibu emming karena mereka berdua telah menerima uang arisan lebih dulu. Mereka awalnya merasa tidak adil karena dia mendapatkan uang dan yang lain akan mendapatkan barang sehingga saya menjelaskan bahwa uang yang mereka dapatkan sama jumlahnya dengan harga barang yang didapatkan peserta lainnya dan akhirnya mereka berdua merelakan hal tersebut dan mengatakan kepada saya agar kedepannya arisan ini tidak diganti-ganti lagi. Setelah itu diadakanlah perundingan kedua bersama semua peserta arisan dan saya mengatakan alasan saya mengganti arisan ini dan mereka semua setuju akan digantinya arisan ini menjadi barang”⁷

Karena tujuan dari ketua arisan yaitu agar peserta arisan mendapatkan yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga semua peserta arisan setuju dan tergantilah arisan uang ini menjadi arisan barang dan peserta arisan akan mendapatkan hak yang diinginkan dengan cara memenuhi kewajibannya.

2. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Yang Diganti Barang Di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai

Dalam hukum asal setiap akad yang dilakukan oleh manusia adalah hukumnya sah, selagi tidak ada keterangan yang pasti akan keharamannya. Maka dari itu arisan yang dilakukan oleh manusia hukumnya boleh, kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan diharamkan.

Jika diperhatikan tentang permasalahan pada arisan ini terdapat dalam akadnya yaitu adanya perubahan arisan yang dulunya berupa uang kemudian diganti menjadi arisan barang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah/5: 1.

⁶Marta (62 tahun), Ketua Arisan, *Wawancara*, Desa Panaikang, Kabupaten Sinjai, 14 Maret 2021.

⁷Marta (62 tahun), Ketua Arisan, *Wawancara*, Desa Panaikang, Kabupaten Sinjai, 14 Maret 2021.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”

Hukum Islam mempunyai dasar tersendiri tentang akad seperti dalam QS al-Maidah ayat 1, telah dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman harus memenuhi akad perjanjian dan melarang untuk melanggar perjanjian tersebut. Sehingga dalam akad arisan dilarang untuk mengubah akad perjanjian kecuali adanya kesepakatan terhadap pihak yang berakad dan tidak dianjurkan pula untuk mengubah akad arisan apabila menimbulkan kerugian terhadap pihak yang berakad. Dengan demikian buatlah kegiatan arisan sesuai yang ditetapkan dalam Islam agar tidak menimbulkan riba.

Dalam analisis hukum Islam, maka praktik arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan hukum Islam karena sebelum mengganti arisan uang menjadi barang pertama-tama ketua arisan melakukan perundingan kepada Ibu Saleha dan Ibu Emming sebagai peserta yang terlebih dahulu menerima uang arisan dan kedua peserta tersebut awalnya merasa tidak adil dan merasa dirugikan namun setelah ketua arisan mengatakan bahwa jumlah uang yang didapatkan sama dengan harga barang yang didapatkan peserta lainnya sehingga Ibu Saleha dan Ibu Emming merelakan hal tersebut dan tidak mempermasalahkannya lagi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”

Makna dalam QS. al-Nisa telah dijelaskan dengan jelas bahwa Allah swt mengaitkan perkara perbuatan batil dengan sikap ridha dalam bermuamalah. Sikap keridhaan antar pihak tersebut adalah salah satu asas pokok dalam bermuamalah yang disebut dengan sebutan *mabda' ar-radhiyyah*. Oleh sebab itu transaksi baru dikatakan sah apabila didasari oleh kerelaan antar kedua belah pihak. Sebuah kaidah fiqhiyah menyebutkan bahwa:

الاصل في العقد رض المتعاقدين و نتيجته ماإلتر ما بااتعاقد

Artinya:

“Hukum asal dari transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah didasari atas dasar rela sama rela dan tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan diharamkan maka hal tersebut diperbolehkan. Kemudian dilangsungkan kembali perundingan yang kedua kepada seluruh peserta arisan yaitu ketua arisan, bendahara arisan dan anggota arisan. Dan ketua arisan memaparkan alasan arisan uang ini ingin diganti menjadi arisan barang agar yang didapatkan lebih bermanfaat bagi kebutuhan hidup peserta arisan sehingga seluruh peserta arisan menyetujui akad arisan ini diganti menjadi barang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Proses penggantian arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai yaitu awalnya arisan ini dibentuk untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat disana, sehingga dibentuklah arisan uang dan peserta akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000. Seiring berjalannya arisan ini, ketua arisan berinisiatif mengganti arisan uang menjadi barang karena lebih bermanfaat untuk kebutuhan hidup peserta arisan sehingga diadakanlah perundingan terlebih dahulu untuk kedua peserta yang telah menerima uang arisan lebih awal yaitu Ibu Saleha dan Ibu Emming dan kedua peserta merelakan hal tersebut dan menyetujuinya. Kemudian diadakanlah perundingan selanjutnya kepada seluruh peserta dan semua peserta menyetujui, sehingga tergantilah arisan uang ini menjadi arisan barang.
2. Praktik arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai ditinjau dari pandangan hukum Islam, arisan ini telah sah dan diperbolehkan karena sebelum mengganti arisan uang menjadi barang telah dilakukan perundingan terlebih dahulu kepada kedua peserta yang telah menerima uang arisan lebih awal dan kedua peserta merelakan sekaligus menyetujui arisan uang ini diganti barang. Kemudian dilangsungkanlah kembali perundingan kepada seluruh peserta arisan dan disepakatilah pergantian arisan uang ini menjadi barang.

⁸Taufik, “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surah an-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)”, *Jurnal Ilmiah Syariah 17*, No. 2 (Juli-Desember 2018), h. 253.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Juanda. *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia. 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta Timur: Prenada Media Group. 2019.

Jurnal

- Fajar, Reza Al dan Ashar Sinilele. "Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi". *Alauddin Law Development (ALDEV) 2, no. 1* (Maret 2020).
- Sohra. "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut al-Qur'an". *el-Iqtishady 2, No. 1* (Juni 2020).
- Taufik. "Memakan Harta Secara Batil (*Perspektif Surah an-Nisa: 29 Dan at-Taubah: 34*)". *Jurnal Ilmiah Syariah 17, no. 2* (Juli-Desember 2018).

Wawancara

- Wawancara dengan Ibu Marta (62 tahun), Ketua Arisan, Warga Desa Panaikang, pada tanggal 14 Maret 2021.
- Wawancara dengan Ibu Saleha (65 tahun), Peserta Arisan, Warga Desa Panaikang, pada tanggal 16 Maret 2021.